



Mantan Ketua DPRD Tersangka Kasus Masjid Agung Melawi

PONTIANAK, SP - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat ((Ditreskrimsus Polda Kalbar) telah menetapkan tiga tersangka pada kasus dugaan penyimpangan

• Baca Halaman 7

Hal 1 ■ ■ ■ mantan ketua

dana hibah pembangunan Masjid Agung Melawi. Ketiganya adalah orang yang bertanggung jawab atas pembangunan yang dimulai pada Tahun 2012.

Mereka adalah AbT, mantan ketua DPRD Melawi, yang merupakan Ketua Pembangunan Masjid Agung Melawi. Lalu ada PkN, adalah Ketua Yayasan Muslim Melawi, yang menerima hasil pekerjaan, dan KsM, selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Melawi, sebagai pemberi anggaran.

"Dana Hibah ini diberikan secara multi years. Dimulai dari tahun anggaran 2012-2015 dan terakhir 2017, dengan total Rp16 miliar," kata Kabid Humas Polda Kalbar, Kombespol Donny Charles Go, pada konferensi pers, Selasa (10/3) di Mapolda Kalbar.

Adapun pembagian dana hibah, diawali pada 2012 senilai Rp2 miliar. Lalu pada 2013, Rp5 miliar, 2014 Rp5 miliar, dan pada

2015, ada Rp1 miliar. Sedangkan pada 2016, tidak ada pencarian lagi, yang kemudian pada pada 2017 dibayarkan Rp3 miliar. Dari hasil penulsuran BPK RI, ada sekitar Rp11,1, yang merupakan kerugian negara.

"Dalam menghitung kerugian negara dari dugaan tindak pidana ini, Polda Kalbar bekerja sama dengan BPK RI dan telah memeriksa dan memanggil 82 saksi serta 6 orang saksi ahli," lanjut Kabid Humas.

Polisi sendiri, kata Kombespol Donny, menemukan kejanggalan dalam dugaan tindak pidana ini. Di mana dana hibah pembangunan Masjid Agung Melawi tersebut, dipinjam-pinjamkan ke para pihak dan dibuatkan laporan pertanggung jawaban fiktif, oleh KsM, selaku kepala DPKAD Kabupaten Melawi. Nilainya mencapai Rp2 miliar.

"Dipinjam pakaikan ini ke beberapa orang, dengan tujuan untuk membuat pertanggung jawaban fiktif. Cara-cara ini sangat tidak tepat, karena dalam

kategori tindak pidana korupsi," paparnya.

"Ada dana yang disita, sekitar Rp208 juta. Tersangka ABT penahanannya ditanggihkan, karena sakit dan 2 tersangka lainnya juga tidak dilakukan penahanan," lanjut Donny.

Para tersangka sendiri, dijerat Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 KUHP dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup.

Dugaan penyimpangan Dana Hibah APBD Kabupaten Melawi untuk pembangunan Masjid Agung Melawi ini, pernah mendapat perhatian dari

Tim Koordinasi dan Supervisi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka melakukan supervisi kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi yang bersumber dari APBD Kabupaten Melawi. Proyek ini diperkirakan menggunakan anggaran se-

kitar Rp16 miliar. Perkara dugaan korupsi ini ditangani oleh Polda Kalimantan Barat.

Menurut Febri, penanganan kasus ini turut melibatkan jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, auditor BPK, dan ahli konstruksi dari Politeknik Negeri Bandung. Tim melakukan pemeriksaan fisik bangunan Masjid Agung Melawi.

Tim memeriksa struktur tanah menggunakan alat berat. Febri menyampaikan, beberapa hari sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan pada beberapa titik fisik bangunan masjid dan volume pematatan penimbunan lokasi. Hal tersebut dilakukan untuk menghitung kerugian keuangan negara.

BPK memperkirakan, dugaan kerugian negara dari proyek pembangunan ini Rp5 miliar. Dari hasil pengecekan fisik sementara, lanjut Febri, perlu adanya perbaikan pada konstruksi bangunan apabila pembangunan masjid ini dilanjutkan dan akan digunakan untuk ibadah. (pas/mul)

TERBENGKALAI – Kondisi Masjid Agung Melawi (2018) yang pembangunannya sempat dihentikan, karena ada dugaan dana pembangunan yang berasal dari APBD Melawi multi years, disaalahgunakan oleh beberapa orang.

suara pemred/eko susilo

